



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 55 tahun (lahir 04 Agustus 1963), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kompleks Kantor Pengadilan Negeri Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Kabupaten Pangkep, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 134/32/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan Labuang selama 6 bulan, kemudian pindah ke perumahan Dinas Rutan di Lingkungan Pappota selama 10 bulan dan terakhir berkediaman bersama di rumah milik bersama di Perumahan Lembang Permata Sari di Lingkungan Talumung selama 10 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 6 tahun
 2. Anak 2, umur 1 tahun 7 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti perempuan bersifat belut / mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak bersama lagi dalam membina rumah tangganya;
 - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan selama 2 tahun 6 bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
6. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 09/IP-DPM-PTSP MN/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dipersidangan telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 09/IP-DPM-PTSP MN/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSPP) Kabupaten Majene;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hairil Anwar, S.Ag.) tanggal 05 September 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut menguatkan pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor 134/32/VII/2004 Tanggal 17 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 23 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene selama satu bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur selama sepuluh tahun.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 6 tahun
 2. Anak 2, S.H, umur 1 tahun 7 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada tahun 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri.
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Penggugat dan juga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan itulah semua yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Talumung cukup berjauhan, tetapi saksi dan Penggugat satu profesi sebagai guru dan mengajar di sekolah yang sama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang anaknya di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Talumung, sedangkan Tergugat tinggal di Masamba tempat bekerja Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak Inspektorat daerah Kabupaten Majene sebelum Penggugat diberikan surat izin untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai.

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Pengadilan Negeri Majene selama satu bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur selama sepuluh tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 6 tahun
 2. Anak 2, S.H, umur 1 tahun 7 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada tahun 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat biasa cerita;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Penggugat dan juga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkarannya diantara mereka, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan itulah semua yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Talumung cukup berjauhan, tetapi saksi dan Penggugat satu profesi sebagai guru dan mengajar di sekolah yang sama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang anaknya di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Talumung, sedangkan Tergugat tinggal di Masamba tempat bekerja Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Majene sebelum Penggugat diberikan surat izin untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat untuk bercerai.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan-peraturan kepegawaian telah memperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti perempuan bersifat belut dan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat menyatakan tidak mau lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya setelah persidangan mediasi dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 6 tahun
 2. Anak 2, S.H, umur 1 tahun 7 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti perempuan bersifat belut / mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak bersama lagi dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan selama 2 tahun lebih;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 2 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Tergugat yang tidak lagi menghargai Penggugat sebagai isterinya karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti perempuan bersifat belut dan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan pada

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahannya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 2 tahun lebih dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha pihak keluarga yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai, dan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholidzhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, kepada Penggugat,;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp427000,00** (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Drs. Muhammad As'ad

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 336.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp 427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Mj